



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 103-K/PM I-04/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Izhar
Pangkat / NRP	: Sertu/ 21100035850589
Jabatan	: Batimsus-1 Pok Bansus
Kesatuan	: Deninteldam II/Swj
Tempat, tanggal lahir	: Banyuasin, 2 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Angkatan 66 Lorong Harapan IV No. 1494 Kec. Kemuning Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/117/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

2. Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/88/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/98/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/103-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/103-K/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 19 November 2019.

Hal 1 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-04 Palembang, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-30/A-29/IX/2019, tanggal 2 September 2019.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sw selaku Papera Nomor Kep/99/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/94/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil I-04 Palembang Nomor Tapkim/103/PM. I-04/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/103/PM.I-04/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/103/PM.I-04/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan dibacakan di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Hal 2 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/2129/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019.

b). 1 (satu) lembar Photo/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Test Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditor Militer mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan :

- Terhadap barang bukti berupa barang :

Bahwa dalam pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Saksi-2, tidak memiliki kewenangan karena Saksi-2 bukanlah penyidik yang diamanatkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Pasal 71 untuk melakukan Penyidikan dan Penyelidikan. Serta berdasarkan Pasal 75 huruf I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya yaitu penyidik BNN.

Sehingga barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) Parameter tersebut agar dikesampingkan.

- Terhadap barang bukti berupa surat-surat :

Hal 3 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 2129/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019.

Bahwa Oditur Militer hanya menghadirkan barang bukti pendukung saja yaitu hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2129/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019 dan di persidangan Oditur Militer tidak bisa menghadirkan barang bukti pokok yang digunakan oleh Terdakwa seperti Sabu dan alat hisap sabu (bong).

Cara pengambilan sample darah dan urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas dari Kesda II/Swj di Denpom II/4 Palembang kemudian diserahkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, cara-cara tersebut dikhawatirkan sample urine yang diambil oleh petugas dari Kesda II/Swj tersebut dalam perjalanannya hingga menuju laboratorium uji narkoba rawan tertukar atau ditukar dan dalam hasil Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2129/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tidak ditanda tangani oleh Terdakwa. Seharusnya untuk pengambilan sample urine, Terdakwa dihadirkan oleh penyidik ke laboratorium uji narkoba untuk dilakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan Tanya jawab yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa. Maka terhadap barang bukti berupa surat ini agar dikesampingkan.

2. 1 (satu) buah foto/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkoba Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Terhadap barang bukti ini Penasihat Hukum berpendapat, pada intinya memohon kepada Majelis terhadap barang bukti berupa surat ini agar dikesampingkan.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian Unsur ke-1 "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I", Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ini belum dapat membuktikan siapa subyek/pelakunya yang dimaksud, karena unsur ini bersifat masih dalam dugaan.

Oleh karenanya untuk memastikan siapa subyek/pelakunya berbuat sesuatu yang melanggar hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu. Bahwa dalam uraian unsur ke-1 yang diuraikan dalam Tuntutan dari Sdr. Oditur Militer pada saat waktu dan tempat terjadinya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan

Hal 4 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-3 saja, seharusnya Oditur menghadirkan minimal 1 (satu) orang saksi lagi yang dapat memberikan keterangan tentang perkara ini yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri, akan tetapi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur. Satu saksi, tidak bisa menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP atau asas “unus testis nullus testis” atau “satu saksi bukanlah saksi”. Maka unsur ke-1 ini tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;
3. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat, maka Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya dengan mengingat pertimbangan :
 - a. Surat Dandeninteldam II/Swj Nomor B/ 514/ XI/ 2019 tentang Rekomendasi permohonan keringanan hukuman a.n. Sertu Muhammad Izhar, NRP. 21100035850589, Batimsus-1 Deninteldam II/Swj (sebagaimana terlampir).
 - b. Piagam Penghargaan Pangdam II/Swj Nomor PP/72/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, atas prestasinya telah berhasil menangkap Prada Deri Pramana terkait pembunuhan terhadap Sdri Vera Oktaria di Kec. Sungai Lilin Muba Prov. Sumsel (sebagaimana terlampir).

Bahwa selain Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dipertimbangkan untuk tidak dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, karena memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dan perlindungan orang tua.

3. Replik Oditur Militer terhadap Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, pda pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pengambilan sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 adalah atas perintah dari atasannya yaitu Dandeninteldam II/Swj yang digunakan sebagai info awal guna mengetahui kebenaran info yang diterima Deninteldam II/Swj bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba, sehingga menurut Oditur pencantuman barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test, merk "Answer" dengan 5 (lima) parameter adalah sudah tepat dimasukkan dalam daftar barang bukti.

b. Bahwa mekanisme pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur sehingga kecil kemungkinan urine dan darah Terdakwa tertukar dengan milik orang lain, sedangkan mengenai barang bukti sabu yang digunakan Terdakwa tidak dihadirkan Oditur, menurut Oditur hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2129/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019, ditambah keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa adalah benar telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu seperti dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Bahwa keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan menurut Oditur saling bersesuaian satu sama lain dengan alat bukti lain sehingga perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah memenuhi unsur materiil seperti yang dipersyaratkan.

Oditur berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer, sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan/ pledoinya yang telah dibacakan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Replik serta Duplik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Agustus tahun 2019 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada

Hal 6 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jln Dwikora Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Muhammad Izhar menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK Rindam II/Swj Puntang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100035850589 kemudian melanjutkan pendidikan keluruan Bekang di Kodiklat TNI AD Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Bekangdam II/Swj pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan tahun 2013 mutasi ke Deninteldam II/Swj, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Sertu.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 09.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dikantor Deninteldam II/Swj di ruang Piketan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sertu Muhammad Januari Pratama (Saksi-4) lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “Abang mau kemana?” dijawab oleh Terdakwa “Mau monitor wilayah” kemudian Saksi-4 berkata “Saya ikut Bang” dijawab oleh Terdakwa “Ayo”, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan Deninteldam II/Swj sekira pukul 09.45 Wib dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah kombinasi hitam (Nopol lupa) yang dikendarai Terdakwa diseputaran Kota Palembang kemudian pukul 10.45 Wib Terdakwa menuju jalan Dwikora Palembang lalu mampir ke rumahnya Sdr. Teguh dan Sdr. Martin.

c. Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin lalu Sdr. Teguh memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Martin setelah itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-4 dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin selanjutnya Sdr. Teguh mengeluarkan bungkusan plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu dari dalam saku/kantong celananya kemudian Sdr. Teguh berkata kepada Terdakwa dan Saksi-4 sambil menunjukan bungkusan yang berisikan serbuk narkotika jenis sabu tersebut “Makai apa tidak?” lalu Terdakwa menjawab “Tidak” kemudian Sdr. Teguh tetap menawari Terdakwa dan Saksi-4 sehingga Terdakwa dan Saksi menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

d. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 menerima ajakan dari Sdr. Teguh selanjutnya Sdr. Teguh membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas wadah air minum ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran ½ (setengah) botol, lalu Sdr. Teguh melubangi bagian atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) botol kemudian kedua lubang tersebut dipasang pitek kaca dan salah satu bagian ujung pipet

Hal 7 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu yang untuk dihisap berada diatas air setelah itu Sdr. Teguh memasukan serbuk Narkotika jenis Sabu tersebut didalam pirek kaca.

e. Bahwa setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pirek kaca oleh Sdr. Teguh kemudian Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian setelah terjadi pembakaran lalu mulut Sdr. Teguh menempel pada ujung pipet yang satunya setelah itu menghisap asap dari pembakaran Narkotika tersebut dengan mulutnya dan asap tersebut Sdr. Teguh keluarkan kembali melalui mulutnya seperti menghisap rokok kemudian bergantian dengan Sdr. Martin selanjutnya Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. Teguh menyodorkan alat bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika tersebut kepada Terdakwa menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas, setelah itu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis Sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil.

f. Bahwa kemudian setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut lalu asapnya Terdakwa keluarkan/hembuskan hisapan melalui mulut dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Sdr. Teguh menyodorkan alat hisap/bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Saksi-4 lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar lalu mulut Saksi-4 menempel pada ujung pipet yang satunya selanjutnya menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut melalui mulutnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sama dengan Terdakwa.

g. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan tidak ada rasa (hambur) dan badan berkerengat.

h. Bahwa kemudian pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin kemudian Terdakwa mengantar Saksi-4 ke Deninteldam II/Swj sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya kemudian selanjutnya pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa bersama Serka Endarwawadi dan Pelda Erwindo anggota Deninteldam II/Swj sedang makan di warung pecal lele di daerah kediaman Indah yang beralamat di jalan H. Abdul Rozak Palembang kemudian Pelda Erwindo dihubungi dari kesatuan melalui Handphone setelah itu Pelda Erwindo mengajak Terdakwa dan Serka Endarwadi segera pulang menuju Deninteldam II/Swj.

i. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Deninteldam II/Swj pukul 21.00 Wib lalu menuju ruang piket Deninteldam II/Swj kemudian

Hal 8 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol ndengan petugas piket a.n Pelda Ruslan dan pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh anggota Deninteldam II/Swj dan disuruh menuju ruang Staf Min Deninteldam II/Swj kemudian diruang Staf Min tersebut Terdakwa bertemu dengan Serka Sobirin (Saksi-2), Serma Ali Mustadi (Saksi-3) dan Serma Andinata (Saksi-1) lalu Saksi-2 memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruhnya untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa.

j. Bahwa setelah Terdakwa menerima pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menuju depan ruangan Staf Min lalu dengan posisi berdirikemudian kencing dan mengisi pot/wadah urine tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa setelah itu menyerahkan pot tersebut kepada Saksi-2 didalam ruang Staf Min tersebut lalu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusannya lalu meneteskan beberapa tetes urine merk Answer dari dalam bungkusannya lalu meneteskan beberapa tetes urine Terdakwa pada alat uji Narkotika Multi Drug Screen test Answer tersebut, kemudian lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif terindikasi mengandung Methamfetamina (Met) dan Amphetamina (AMP).

k. Bahwa setelah diketahui hsil urine Terdakwa positif terindikasi mengandung Methamfetamina (MET) dan Amphetamina (AMP) lalu pada hari Minggu tanggal Agustus 2019 pukul 01.30 Wib bertempat didalam ruang Staf Min tersebut Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-2 dan pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 11.00 Wib telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-4, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin dirumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jln. Dwikora Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan lalu pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diamankan di ruang tahanan Deninteldam II/Swj.

l. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 08.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 menuju ruangan BKL-B Deninteldam II/Swj, setelah itu Saksi-2 kembali memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet BKL-B yang diawasi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 setelah Terdakwa mengisi pot tersebut dengan urine/air kencingnya lalu pot tersebut serahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusnya kemudian meneteskan beberapa tetes urine Terdakwa pada alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer tersebut, lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa tetap positif terindikasi mengandung Methamfetamina (MET) dan Amphetamina (AMP), kemudian pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 9 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Teguh dan Martin bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. Teguh di Jalan Dwikora Kota Palembang.

n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Polri Cab Palembang No. Lab : 2129/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019 diketahui urine dan darah milik Sertu Muhammad Izhar NRP 21100035850589 mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lapiro Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Irham Djannatung, S.H., Letkol Chk, NRP. 11980010990575 bersama-sama 5 (lima) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/ 201/ XI/ 2019, tanggal 4 November 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tertanggal 7 November 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan di persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Andinata
Pangkat/ NRP : Serma/ 21040052651083
Jabatan : Batipam Deninteldam II/Swj
Kesatuan : Deninteldam II/Swj
Tempat, tgl lahir : Baturaja (Sumsel)/19 Oktober 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Komplek Pesona Jaya Indah 99 No. B 6
Jalan Jaya, Kel. 16 Ulu, Kec. Seberang
Ulu II, Kota Palembang.

Hal 10 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 atau sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Deninteldam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dihubungi Wadan Deninteldam II/Swj melalui telpon yang memberitahu jika Dandeninteldam II/Swj mendapat informasi ada anggota Deninteldam II/Swj yang memakai narkoba, yaitu Sertu Muhammad Izhar (Terdakwa) dan Sertu Muhammad Januari Pratama (Saksi-3/ Terdakwa dalam berkas berbeda).
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ke kantor Deninteldam II/Swj dan menyuruh Piket untuk memanggil Saksi-3 di asrama untuk datang ke kantor, selanjutnya Terdakwa juga dihubungi untuk datang ke kantor Deninteldam II/Swj, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Saksi menghubungi Serka Sobirin (Saksi-2) untuk datang ke Staf Min Deninteldam II/Swj.
4. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi-3 dipanggil ke kantor Deninteldam II/Swj adalah untuk diperiksa Urinnya masing-masing sesuai dengan informasi jika keduanya telah menggunakan narkoba, selanjutnya Saksi ikut melihat Saksi-2 melakukan tes urine, yang datang dan diperiksa lebih dulu, yaitu sekira pukul 21.30 Wib adalah Saksi-3 dengan hasil positif MET dan AMP.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melihat sample urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 dengan menggunakan alat uji Narkoba Multi Drug Screen Test merk Answer kemudian diketahui sample urine Terdakwa hasilnya positif mengandung MET dan AMP.
6. Bahwa cara Saksi-2 menguji sample urine Terdakwa yaitu pertama-tama Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah pot/tabung kecil berwarna bening dalam keadaan kosong dan bersih kepada Terdakwa setelah itu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengisi pot/tabung kecil tersebut dengan urine Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuju ke depan ruang Pasimin Deninteldam II/Swj dengan diawasi oleh Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4, lalu dalam posisi berdiri Terdakwa mengisi pot/tabung kecil tersebut dengan urine Terdakwa, setelah pot/tabung kecil tersebut terisi urine Terdakwa lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam ruang Pasimin Deninteldam II/Swj dengan membawa pot/tabung yang sudah terisi dengan urine Terdakwa.
7. Bahwa setibanya di dalam ruang Pasimin Deninteldam II/Swj kemudian Terdakwa meletakkan pot/tabung yang telah terisi dengan urine Terdakwa diatas meja setelah itu Saksi-2 membuka alat uji narkoba Multi Drug Screen Test Answer dari dalam bungkusnya, lalu meletakkannya di atas meja setelah itu Saksi-2 meneteskan beberapa tetes urine Terdakwa pada alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Anwer tersebut, lebih

Hal 11 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 5 (lima) menit kemudian diketahui hasilnya pada kolom MET dan AMP menunjukkan garis strip 1 (satu) merah yang artinya bahwa sample urine Terdakwa terindikasi positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine.

8. Bahwa pada saat Saksi-2 menguji Sample urine Terdakwa disaksikan oleh Terdakwa dan jarak antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan sample urine tersebut lebih kurang setengah meter sedangkan posisi Saksi berada dibelakang Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter, Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa setelah menguji sample urine Terdakwa dan hasilnya terindikasi positif mengandung MET dan AMP lalu alat yang digunakan untuk menguji sample urine tersebut oleh Saksi-2 diperlihatkan kepada Terdakwa namun Terdakwa diam saja (tidak ada mengeluarkan kata kata).

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa dan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pukul 03.00 Wib di dalam ruangan Pasimin Deninteldam II/Swj pada saat Saksi menemui Saksi-2 untuk menanyakan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-2, jika Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi-2 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 Wib, bersama Saksi-3 dan Sdr. Teguh bertempat di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jalan Dwikora Kota Palembang, kemudian Terdakwa diserahkan ke Piket dan ditahan di sel.

10. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 Wib, untuk meyakinkan lagi, Saksi-2 kembali melakukan tes urine Terdakwa dengan cara-cara dan alat tes seperti sebelumnya, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina (AMP) dan Methampetamina (MET).

11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui hasil test urine milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dan jenis alat yang sama, ditambah dengan adanya pengakuan dari Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 10.30 Wib bersama Saksi-3 dan Sdr. Teguh, di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di jalan Dwikora Kota Palembang, sehingga pada pukul 14.30 Wib, perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa Saksi merasa kaget, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan selama ini bertugas dengan baik dan sekira satu bulan sebelumnya pernah dilakukan tes urine kolektif di Denintel II/Swj namun tidak ada yang positif menggunakan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 12 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama : Sobirin
Pangkat/ NRP : Serka/ 21040063050483
Jabatan : Baurjatmu
Kesatuan : Deninteldam II/Swj
Tempat, tgl lahir : Kuningan, 30 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Deninteldam II/Swj, Komplek Griya Waskita, Kel. Sukajaya, Kec. Sukaramai, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, saat Terdakwa mulai berdinis di Deninteldam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 20.30 Wib, saat Saksi berada di rumahnya dihubungi melalui Handphone oleh Serma Adinata (Saksi-1) dan memerintahkan Saksi untuk datang ke ruang Staf Min Deninteldam II/Swj, setelah itu Saksi berangkat menuju kantor dan setibanya di kantor Saksi bertemu dengan Lettu Chb Joni Iskandar, lalu memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan sample urine milik Sertu Muhammad Januari Pratama (Saksi-3) yang berada di Staf Ops Deninteldam II/Swj dan dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine Saksi-3 positif mengandung AMP (Amphetamine) dan MET (Metamphetamine).
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, saat Saksi di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj, Saksi diperintahkan oleh Lettu Chb Joni Iskandar untuk melakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa yang berada di ruang Staf Min Deninteldam II/Swj, setelah di ruangan tersebut Saksi melihat sudah ada Terdakwa kemudian Saksi meminta bantuan kepada Saksi-1 yang berada di ruang Staf Ops untuk ikut menyaksikan, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa di dalam ruangan Staf Min Pasimin Deninteldam II/Swj dan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa tersebut diketahui bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
4. Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi untuk melakukan pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa adalah Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter dan cara Saksi melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa yaitu pertama memberikan 1 (satu) buah wadah pot bening kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk memasukkan urine Terdakwa ke dalam wadah pot tersebut di depan ruangan Staf Min Deninteldam II/Swj, setelah itu Terdakwa menyerahkan wadah pot yang berisi urine Terdakwa, lalu Saksi mengambil sampel urine Terdakwa menggunakan

Hal 13 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat dengan cara kerja alat tersebut disedot lalu meneteskan sampel urine terdakwa pada alat uji Narkotika merk Drug Screen Tes tersebut.

5. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) menit kemudian alat uji Narkotika tersebut bereaksi pada kolom AMP membentuk 1 (satu) garis merah, kemudian pada kolom MET membentuk 1 (satu) garis merah dan berdasarkan keterangan pada alat uji tersebut apabila membentuk 1 (satu) garis/strip merah, dinyatakan Positif, sedangkan apabila membentuk 2 (dua) garis dinyatakan Negatif, yang menyaksikan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa selain Saksi adalah Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1 dan Serma Ali Mustadi (Saksi-4).

6. Bahwa setelah diketahui sampel urine Terdakwa positif mengandung Narkotika kemudian berdasarkan perintah Deninteldam II/Swj (Letkol Chb Ervan Runandar) melalui Lettu Chb Joni Iskandar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pukul 01.30 Wib, Saksi melakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa, mengaku mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 10.30 Wib, bersama dengan Saksi-3 (Terdakwa dalam berkas lain), Sdr. Teguh dan Sdr. Martin di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di daerah Dwikora Kota Palembang, setelah pemeriksaan Terdakwa diserahkan ke Piket dan dimasukkan sel bersama Saksi-3.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, pukul 10.30 Wib, untuk menyakinkan kembali sebelum perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang, Saksi kembali diperintahkan oleh Lettu Chb Joni Iskandar untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara-cara yang sama dengan alat yang sejenis yaitu alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter dan hasilnya adalah positif AMP dan MET.

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui hasil test urine milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dan jenis alat yang sama, ditambah dengan adanya pengakuan dari Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika, perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan surat Dandeninteldam II/Swj Nomor : R/07/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 14 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama : Muhammad Januari Pratama
Pangkat/ NRP : Sertu/ 21110028260192
Jabatan : Bati Opslat
Kesatuan : Deninteldam II/Swj
Tempat, tgl lahir : Palembang, 7 Januari 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Asrama Deninteldam II/Swj, Komplek Griya Waskita Kel. Sukajaya Kec. Sukaramai, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, saat masuk dinas di Deninteldam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 09.30 Wib, saat Saksi sedang berada di Deninteldam II/Sw bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Abang mau kemana?" dijawab "Mau monitor wilayah", lalu Saksi berkata kepada Terdakwa, "Saya ikut Bang" dijawab oleh Terdakwa "Ayok".

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa meninggalkan Deninteldam II/Swj dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah (Nopol tidak tahu) yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke Hotel Novotel Palembang, saat tiba di hotel, Saksi hanya duduk di parkir sedangkan Terdakwa masuk ke dalam hotel, kira-kira setengah jam Terdakwa keluar dari hotel dan bersama-sama melanjutkan monitor menuju arah jalan Dwikora Palembang.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, pada saat melintasi Jalan Dwikora Kota Palembang, Terdakwa mengajak Saksi untuk mampir ke rumah temannya a.n. Sdr. Teguh dengan maksud untuk istirahat, karena cuaca yang panas, setelah itu pukul 10.15 Wib tiba di rumah Sdr. Teguh, lalu disilahkan masuk oleh Sdr. Teguh dan ternyata ada Sdr. Martin, kemudian Saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Teguh dan Sdr. Martin.

5. Bahwa setelah berkenalan dan ngobrol dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin di ruang tamu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diajak ke kamar Sdr. Teguh, kemudian melanjutkan ngobrol sambil duduk di lantai kamar tidur, kemudian Sdr. Teguh mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu sambil menawarkan kepada Saksi dan Terdakwa, "Mau makai ini tidak?" lalu Saksi dan Terdakwa menolaknya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengkonsumsinya, sehingga karena saat itu Saksi dan Terdakwa penasaran ingin merasakan Narkotika tersebut, Saksi dan Terdakwa menerima

Hal 15 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menerima ajakan dari Sdr. Teguh selanjutnya Sdr. Teguh membuat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas wadah air minum merk Aqua ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, lalu Sdr. Teguh melubangi atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukan pipet (sedotan) setelah itu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pirek kaca, pada bagian ujung yang berada di dalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu dihisap berada di atas air, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Teguh "untuk apa itu kak" dijawab oleh Sdr. Teguh "nanti kamu tahu sendiri".

7. Bahwa setelah itu, lalu Sdr. Teguh yang pertama mengkonsumsi narkotika, dengan cara mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis sabu kemudian memasukan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut di dalam pirek kaca lalu pada bagian bawah pirek kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian setelah terjadi pembakaran lalu Sdr. Teguh menghisap asap dari pembakaran Narkotika tersebut melalui ujung pipet yang satunya dengan menggunakan mulutnya dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulutnya (seperti orang merokok), kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut.

8. Bahwa setelah Sdr. Martin selesai mengkonsumsi sabu, kemudian Sdr. Teguh menawarkan kepada Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa masih menolak untuk mengkonsumsinya, namun karena Sdr. Teguh tetap menawarkan dan membujuk Saksi dan Terdakwa untuk mengkonsumsinya, sehingga karena rasa penasaran lalu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan.

9. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara, Sdr. Teguh menyodorkan alat bong tersebut kepada Terdakwa dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Terdakwa menempel kebagian ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali asap tersebut lewat mulut dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

10. Bahwa kemudian setelah itu Sdr. Teguh menyodorkan bong tersebut kepada Saksi, lalu membakar bagian bawah pirek kaca tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah serbuk

Hal 16 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut terbakar, lalu mulut Saksi menempel pada ujung pipet yang satunya dan Saksi menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut dan asap tersebut Saksi keluarkan kembali melalui mulut dan hal tersebut Saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

11. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin adalah badan Saksi merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Saksi merasa tidak bisa diam (agresif) serta banyak mengeluarkan keringat.

12. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 12.45 Wib Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Teguh, selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

13. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, pada saat Saksi dan isterinya bernama Sdri. Aisah dan anaknya bernama Sdri. Asirah berada di rumah orang tua Saksi an. Sdr. Alam Syah yang beralamat di Perumahan Tiga Putri Tanah Mas Km. 14 Kab. Banyuasin, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone dan memerintahkan Saksi untuk kembali ke Kantor karena ada pekerjaan lembur setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan rumah orang tuanya menuju Deninteldam II/Swj.

14. Bahwa kemudian, sekira pukul 21.15 Wib, Saksi tiba di Deninteldam II/Swj, lalu Saksi menemui Saksi-1 di ruangan piket Deninteldam II/Swj, selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi-1 menuju ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj dan sesampainya di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj, Saksi-1 menyuruh Saksi untuk mengambil alat uji narkotika di dalam ruang Pasi Ops Deninteldam II/Swj, setelah itu Saksi memberikan alat uji narkotika tersebut kepada Saksi-1 sedangkan Saksi masuk ke dalam ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj.

15. Bahwa pada saat Terdakwa berada di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj datang Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 mengambil wadah pot/tabung dan memerintahkan Terdakwa untuk menempatkan urine miliknya ke dalam pot/wadah di depan ruang Staf Ops karena akan dilakukan tes urine, setelah wadah pot/tabung terisi urine Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-2.

16. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa oleh Saksi-2 dengan alat tes narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj yang disaksikan oleh Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1 dan Saksi-4 serta Terdakwa sendiri juga melihat dari alat tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkotika yaitu mengandung AMP dan MET, dilihat dari adanya satu garis merah pada lajur AMP dan MET.

17. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET, pada hari Minggu tanggal 4

Hal 17 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-1 di ruang Staf Sima Deninteldam II/Swj, dalam pemeriksaan tersebut Saksi mengaku bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bersama Terdakwa, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jalan Dwikora Palembang.

18. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Saksi diserahkan ke piket Deninteldam II/Swj lalu diamankan dan pada pukul 08.00 Wib Saksi dimasukkan ke dalam sel Satuan oleh piket Deninteldam II/Swj.

19. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi dibawa oleh Saksi-2 ke ruangan Bansus Deninteldam II/Swj setelah itu urine Saksi kembali diperiksa oleh Saksi-2 dengan menggunakan alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dan hasilnya tetap positif mengandung MET dan AMP, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan Terdakwa diserahkan ke Denpom II/Swj Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi sabu dan pertama kali serta yang terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah bersama dengan Terdakwa, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di Dwikora Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Serma Ali Mustadi, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan karena berdasarkan keterangan dari Kesatuan Saksi-4, yang bersangkutan sedang mengikuti Pendidikan Secapas di Bandung, maka dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama	: Ali Mustadi
Pangkat/NRP	: Serma/ 3900157580569
Jabatan	: Ba Provost
Kesatuan	: Deninteldam II/Swj
Tempat tgl lahir	: Tegal, 12 Mei 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 18 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komplek Kenten Indah Blok 3 D No. 10,
Kel. Suka Maju Kec. Sako Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, saat Terdakwa mulai berdinis di Deninteldam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, pukul 20.00 Wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Saksi-1 dan meminta Saksi untuk datang ke kantor Deninteldam II/Swj sehubungan dengan akan dilaksanakan pemeriksaan urine anggota Deninteldam II/Swj, kemudian setibanya Saksi di kantor Deninteldam II/Swj sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya Saksi bertemu dengan Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah berada di kantor Deninteldam II/Swj dan melihat Terdakwa di ruangan Staf Min Deninteldam II/Swj.
3. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 Wib, Saksi di minta untuk menyaksikan pemeriksaan sampel urine milik Saksi-3 di ruang Staf Ops Deninteldam II/Swj yang dilakukan oleh Saksi-2 kemudian diketahui dari hasil pemeriksaan sampel urine milik Saksi-3 positif mengandung Narkotika karena mengandung Amp (Amphetamine dan Met (Methamphetamine).
4. Bahwa kemudian, sekira pukul 22.00 Wib, dilanjutkan pemeriksaan sampel urine Terdakwa di ruang Staf Min Deninteldam II/Swj yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Lettu Chb Joni Iskandar, dalam pemeriksaan tersebut Saksi ikut menyaksikan kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui sampel urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine).
5. Bahwa setelah diketahui sampel urine milik Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine) selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP Berita Acara Pemeriksaan) oleh Saksi-2 setelah itu Terdakwa diserahkan ke piket Deninteldam II/Swj.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 10.30 Wib, kembali dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 dan disaksikan oleh Lettu Chb Joni Iskandar, Saksi-1 dan Saksi karena untuk menyakinkan kembali sebelum perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 namun sampel urine milik Terdakwa tetap positif mengandung AMP (Amphetamine) dan MET (Methamphetamine) kemudian pukul 14.30 Wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang.
7. Bahwa benar 2 (dua) buah alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter yang

Hal 19 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi adalah alat uji Narkotika tersebut yang telah digunakan oleh Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, pukul 22.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, pukul 10.30 Wib.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100035850589, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam II/Swj pada tahun 2010 sampai dengan 2013 dan setelah tahun 2013 ikut Susbaintel, Terdakwa mutasi ke Deninteldam II/Swj, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Sertu.
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat perintah untuk melakukan tugas monitor kegiatan di Hotel Novotel Palembang, sekira pukul 09.30 Wib, saat Terdakwa berada di ruang piketan kantor Deninteldam II/Swj, bertemu dengan Saksi-3 Sertu Muhammad Januari Pratama, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Abang mau kemana?" dijawab oleh Terdakwa "Mau monitor wilayah", kemudian Saksi-3 berkata "Saya ikut Bang" dan dijawab oleh Terdakwa "Ayo".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Kantor Deninteldam II/Swj dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam (Nopol lupa) yang dikendarai Terdakwa menuju Hotel Novotel Palembang, selesai monitor di Hotel Novotel, Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan monitor di seputaran Kota Palembang, kemudian sekira pukul 10.15 Wib menuju Jalan Dwikora Palembang.
4. Bahwa sekira pukul 10.20 Wib, saat melintas di Jalan Dwikora Kota Palembang, Terdakwa teringat temannya yang bernama Sdr. Teguh yang tinggal di jalan Dwikora, karena saat itu cuaca panas maka Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mampir ke rumah Sdr. Teguh.
3. Bahwa setelah berada di rumah Sdr. Teguh dan bertemu dengan Sdr. Teguh, saat itu Sdr. Teguh sedang bersama Sdr. Martin, lalu Sdr. Teguh mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Martin setelah itu Terdakwa mengenalkan Saksi-3 dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin, selanjutnya ngobrol di ruang tamu.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Teguh mengajak masuk ke dalam kamarnya, saat ngobrol sambil duduk di lantai, Sdr. Teguh

Hal 20 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu dari dalam saku kantong celananya, kemudian Sdr. Teguh berkata kepada Terdakwa dan Saksi-3 sambil menunjukkan bungkus yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut "Makai apa tidak ?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak" kemudian Sdr. Teguh tetap menawarkan Terdakwa dan Saksi-3, sehingga karena Terdakwa dan Saksi-3 merasa penasaran, maka menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh selanjutnya Sdr. Teguh membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas wadah air minuman ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol lalu Sdr. Teguh melubangi bagian atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) kali lobang kemudian kedua lubang tersebut dipasang pirek kaca dan salah satu bagian ujung pipet yang berada didalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu untuk dihisap berada diatas air.

6. Bahwa setelah itu Sdr. Teguh mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut didalam pirek kaca, kemudian Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran lalu lalu mulut Sdr. Teguh menempel pada ujung pipet yang satunya dan menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut dengan mulutnya dan asap tersebut Sdr. Teguh keluaran kembali melalui mulutnya seperti menghisap rokok, setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menyedorkan alat bong tersebut yang terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh.

7. Bahwa kemudian Sdr. Teguh menyedorkan alat bong yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut lalu asapnya Terdakwa keluar/hembuskan kembali melalui mulut dan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

8. Bahwa selanjutnya, Sdr. Teguh menyedorkan alat hisap/bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar lalu mulut Saksi-3 menempel pada ujung pipet yang satunya selanjutnya menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulutnya setelah itu Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan sama dengan Terdakwa.

Hal 21 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin adalah badan Terdakwa merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Terdakwa merasa tidak bisa diam (agresif) serta banyak mengeluarkan keringat.

10. Bahwa kemudian pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke Deninteldam II/Swj sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya.

11. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama Serka Endarwadi dan Pelda Erwindo, anggota Deninteldam II/Swj, sedang makan di warung pecel di daerah kediaman Indah yang beralamat di Jalan H. Abdul Rozak Palembang, Pelda Erwindo dihubungi dari kesatuan melalui Handphone agar segera ke kantor Deninteldam, setelah itu Pelda Erwindo mengajak Terdakwa dan Serka Endarwadi.

12. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Deninteldam II/Swj pukul 21.00 Wib, lalu menuju ruang piket Deninteldam II/Swj kemudian ngobrol dengan petugas piket a.n Pelda Ruslan dan pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh anggota Deninteldam II/Swj dan disuruh menuju ruang Staf Min Deninteldam II/Swj kemudian di ruang Staf Min tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 lalu Saksi-2 memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruhnya untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa.

13. Bahwa setelah Terdakwa menerima pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menuju depan ruangan Staf Min lalu dengan posisi berdiri kemudian Terdakwa kencing dan mengisi pot/wadah urine tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa setelah itu menyerahkan pot/wadah tersebut Saksi-2 di dalam ruang Staf Min tersebut, lalu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Anwer dengan 5 (lima) parameter dari dalam bungkusnya, lalu meneteskan beberapa urine Terdakwa pada alat uji Narkotika tersebut, setelah lebih kurang 2 (dua) menit, diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif terindikasi mengandung MET dan AMP, dilihat dari adanya 1 (satu) strip/ garis merah pada lajur AMP dan MET.

14. Bahwa setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP, lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pukul 01.30 Wib, bertempat didalam ruang Staf Min tersebut Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-2 dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 11.00 Wib telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin bertempat di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di jalan Dwikora Kota Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan lalu pukul 05.00 Wib, Terdakwa diamankan di ruang tahanan Deninteldam II/Swj.

Hal 22 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 menuju ruangan BKL-B Deninteldam II/Swj, setelah itu Saksi-2 kembali memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet BKL-B yang diawasi oleh Saksi-2 dan Saksi-4, setelah Terdakwa mengisi pot tersebut dengan urine/air kencingnya lalu pot tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusnya kemudian meneteskan beberapa tetes urine Terdakwa pada alat uji Narkotika tersebut, lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa tetap positif terindikasi mengandung MET dan AMP kemudian pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 diserahkan ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan selama berada dalam tahanan sampai saat pemeriksaan perkara Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, namun Terdakwa merasa lebih segar dan nyaman.

17. Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering dilakukan penyuluhan hukum oleh Dansat mengenai bahaya Narkotika dan adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk mendekati Narkotika dan sejak semula Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang.

18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap menghisap sabu.

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa secara mendalam (diassesment) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

20. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat uji Narkotika Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) parameter.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa jika alat Test Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) parameter adalah alat yang digunakan untuk melakukan uji narkotika terhadap urine (air kencing) Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul

Hal 23 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib, oleh Saksi-2 Serka Sobirin selaku Batipam Deninteldam II/Swj di Ruang Staf Min Deninteldam II/Swj disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4, hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat test urine tersebut sesuai keterangan Saksi-2, bahwa pada lajur/kolom AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis strip merah yang artinya bahwa sample urine Terdakwa terindikasi positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine, begitu pula setelah diulangi pemeriksaan urine tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, juga menunjukkan hasil yang sama. Keadaan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar berisi Surat Pengantar Nomor R/2753/VIII/2019/Labforcab.Plg tanggal 28 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2129/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019, tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah a.n. Sertu Muhammad Izhar NRP. 21100035850589, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol Haris Aksara, S.H., NRP. 66080393 beserta lampiran foto barang bukti.
- b. 1 (satu) lembar Photo/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) Prameter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat poin a. tersebut di atas, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan bahwa barang bukti berupa surat tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang, barang bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat dan lembaga yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkoba secara pro justitia, karena Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk untuk dapat dan sah mengeluarkan surat untuk menentukan golongan dalam rangka penyidikan narkoba sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika dan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Kepmenkes RI No. 923/ Menkes/ SK/ X/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika Pro Justicia, bahwa pemeriksaan laboratoris urine dan darah Terdakwa tersebut adalah dengan hasil positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor

Hal 24 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut telah jelas menentukan jenis dan golongan Narkotika yang terkandung dalam darah dan urine Terdakwa, sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB : 2129/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019, dengan hasil urine dan darah Terdakwa mengandung narkotika jenis METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga bukti surat tersebut bersesuaian dengan hasil-hasil pengujian sebelumnya dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin. Oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang yang di tanda tangani Kombes Pol Haris Aksara, S.H., NRP. 66080393 dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat poin b. tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diterangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukan gambar alat yang digunakan untuk melakukan tes terhadap urine Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019 di Deninteldam II/Swj, dan ternyata sama dengan barang bukti berupa barang yang diajukan ole Oditur Militer dalam perkara ini. Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100035850589, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam II/Swj pada tahun 2010 sampai dengan 2013 dan setelah tahun 2013 ikut Susbaintel, Terdakwa mutasi ke Deninteldam II/Swj, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat perintah untuk

Hal 25 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tugas monitor kegiatan di Hotel Novotel Palembang, sekira pukul 09.30 Wib, saat Terdakwa berada di ruang piketan kantor Deninteldam II/Swj, bertemu dengan Saksi-3 Sertu Muhammad Januari Pratama, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Abang mau kemana?" dijawab oleh Terdakwa "Mau monitor wilayah", kemudian Saksi-3 berkata "Saya ikut Bang" dan dijawab oleh Terdakwa "Ayo".

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Kantor Deninteldam II/Swj dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam (Nopol lupa) yang dikendarai Terdakwa menuju Hotel Novotel Palembang, selesai monitor di Hotel Novotel, Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan monitor di seputaran Kota Palembang, kemudian sekira pukul 10.15 Wib menuju Jalan Dwikora Palembang.

4. Bahwa benar sekira pukul 10.20 Wib, saat melintas di Jalan Dwikora Kota Palembang, Terdakwa teringat temannya yang bernama Sdr. Teguh yang tinggal di jalan Dwikora, karena saat itu cuaca panas maka Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mampir ke rumah Sdr. Teguh.

3. Bahwa benar setelah berada di rumah Sdr. Teguh dan bertemu dengan Sdr. Teguh, saat itu Sdr. Teguh sedang bersama Sdr. Martin, lalu Sdr. Teguh mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Martin setelah itu Terdakwa mengenalkan Saksi-3 dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin, selanjutnya ngobrol di ruang tamu.

4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Teguh mengajak masuk ke dalam kamarnya, saat ngobrol sambil duduk di lantai, Sdr. Teguh mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu dari dalam saku kantong celananya, kemudian Sdr. Teguh berkata kepada Terdakwa dan Saksi-3 sambil menunjukkan bungkus yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut "Makai apa tidak ?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak" kemudian Sdr. Teguh tetap menawarkan Terdakwa dan Saksi-3, sehingga karena Terdakwa dan Saksi-3 merasa penasaran, maka menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh selanjutnya Sdr. Teguh membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas wadah air minuman ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol lalu Sdr. Teguh melubangi bagian atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) kali lobang kemudian kedua lubang tersebut dipasang pitek kaca dan salah satu bagian ujung pipet yang berada didalam botol tersebut menyentuh/ terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu untuk dihisap berada diatas air.

6. Bahwa benar setelah itu Sdr. Teguh mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut didalam pitek kaca, kemudian Sdr. Teguh

Hal 26 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran lalu lalu mulut Sdr. Teguh menempel pada ujung pipet yang satunya dan menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut dengan mulutnya dan asap tersebut Sdr. Teguh keluarkan kembali melalui mulutnya seperti menghisap rokok, setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menyedorkan alat bong tersebut yang terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh.

7. Bahwa benar kemudian Sdr. Teguh menyodorkan alat bong yang sudah terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkoba jenis sabu tersebut melalui mulut lalu asapnya Terdakwa keluar/hembuskan kembali melalui mulut dan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

8. Bahwa benar selanjutnya, Sdr. Teguh menyodorkan alat hisap/bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu kepada Saksi-3 lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah serbuk Narkoba jenis sabu tersebut terbakar lalu mulut Saksi-3 menempel pada ujung pipet yang satunya selanjutnya menghisap asap dari pembakaran Narkoba jenis sabu tersebut melalui mulutnya setelah itu Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan sama dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin adalah badan Terdakwa merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Terdakwa merasa tidak bisa diam (agresif) serta banyak mengeluarkan keringat.

10. Bahwa benar kemudian pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke Deninteldam II/Swj sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya.

11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Serma Andinata dihubungi Wadan Deninteldam II/Swj melalui telpon yang memberitahu jika Dandeninteldam II/Swj mendapat informasi ada anggota Deninteldam II/Swj yang memakai narkoba, yaitu Sertu Muhammad Izhar (Terdakwa) dan Sertu Muhammad Januari Pratama (Saksi-3/ Terdakwa dalam berkas berbeda), selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-1 ke kantor Deninteldam II/Swj dan menyuruh Piket untuk memanggil Saksi-3 di asrama untuk datang ke kantor, selanjutnya Terdakwa juga dihubungi untuk datang ke kantor Deninteldam II/Swj, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 Serka Sobirin dan Saksi-4 Serma Ali Mustadi untuk datang ke Staf Min Deninteldam II/Swj

Hal 27 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi-3 dipanggil ke kantor Deninteldam II/Swj adalah untuk diperiksa Urinenya masing-masing sesuai dengan informasi jika keduanya telah menggunakan narkoba, selanjutnya Saksi-1 ikut melihat Saksi-2 melakukan tes urine, yang datang dan diperiksa lebih dulu, yaitu sekira pukul 21.30 Wib adalah Saksi-3 dengan hasil positif MET dan AMP.

13. Bahwa benar pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa bersama Serka Endarwawadi dan Pelda Erwindo anggota Deninteldam II/Swj sedang makan di warung pecal lele di daerah kediaman Indah yang beralamat di jalan H. Abdul Rozak Palembang, Pelda Erwindo dihubungi dari kesatuan melalui Handphone setelah itu Pelda Erwindo mengajak Terdakwa dan Serka Endarwadi segera pulang menuju Deninteldam II/Swj.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Deninteldam II/Swj pukul 21.00 Wib, lalu menuju ruang piket Deninteldam II/Swj kemudian ngobrol dengan petugas piket a.n Pelda Ruslan dan pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh anggota Deninteldam II/Swj dan disuruh menuju ruang Staf Min Deninteldam II/Swj kemudian di ruang Staf Min tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 lalu Saksi-2 memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruhnya untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menuju depan ruangan Staf Min lalu dengan posisi berdiri kemudian Terdakwa kencing dan mengisi pot/wadah urine tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa setelah itu menyerahkan pot/wadah tersebut Saksi-2 di dalam ruang Staf Min tersebut, lalu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Anwer dengan 5 (lima) parameter dari dalam bungkusnya, lalu meneteskan beberapa urine Terdakwa pada alat uji Narkotika tersebut, setelah lebih kurang 2 (dua) menit, diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif terindikasi mengandung MET dan AMP, dilihat dari adanya 1 (satu) strip/ garis merah pada lajur AMP dan MET.

16. Bahwa benar setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP, lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pukul 01.30 Wib, bertempat didalam ruang Staf Min tersebut Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-2 dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 11.00 Wib telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin bertempat di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di jalan Dwikora Kota Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan lalu pukul 05.00 Wib, Terdakwa diamankan di ruang tahanan Deninteldam II/Swj.

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 menuju ruangan BKL-B Deninteldam II/Swj, setelah itu Saksi-2 kembali

Hal 28 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet BKL-B yang diawasi oleh Saksi-2 dan Saksi-4, setelah Terdakwa mengisi pot tersebut dengan urine/air kencingnya lalu pot tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusnya kemudian meneteskan beberapa tetes urine Terdakwa pada alat uji Narkotika tersebut, lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa tetap positif terindikasi mengandung MET dan AMP kemudian pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 diserahkan ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan selama berada dalam tahanan sampai saat pemeriksaan perkara Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, namun Terdakwa merasa lebih segar dan nyaman.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB 2129/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019, disimpulkan bahwa terhadap urine pada tabel 01, dan darah pada table 02 milik Terdakwa Sertu Muhammad Izhar NRP. 21100035850589, mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering dilakukan penyuluhan hukum oleh Dansat mengenai bahaya Narkotika dan adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk mendekati Narkotika dan sejak semula Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap menghisap sabu.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa secara mendalam (diassesment) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim akan

Hal 29 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum berkaitan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) Parameter, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut bukan digunakan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkoba secara pro justitia, dan hasilnya menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung positif Ampetamine dan Metamfetamin, namun hal itu bukanlah sebagai alat bukti utama dalam membuktikan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba, melainkan hanya sebagai indikasi awal, berdasarkan informasi yang diterima bahwa Terdakwa diduga telah menggunakan narkoba.

Bahwa selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik secara pro justitia terhadap urine dan darah Terdakwa di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk untuk dapat dan sah mengeluarkan surat untuk menentukan golongan dalam rangka penyidikan narkoba dengan hasil yang bersesuaian dengan hasil Test Peck dan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum berkaitan Oditur Militer hanya menghadirkan barang bukti pendukung saja yaitu hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2129/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019 dan di persidangan Oditur Militer tidak bisa menghadirkan barang bukti pokok yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Sabu dan alat hisap sabu (bong), Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa ini berawal dari adanya laporan masyarakat tentang kecurigaan terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan narkoba, sehingga Terdakwa bukan tertangkap tangan sedang

Hal 30 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika, oleh karenanya dalam perkara ini tidak harus ada barang bukti berupa Sabu dan alat hisap sabu (bong).

Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar berisi Surat Pengantar Nomor R/2753/VIII/2019/Labforcab.Plg tanggal 28 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2129/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019, tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah a.n. Sertu Muhammad Izhar NRP. 21100035850589, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol Haris Aksara, S.H., NRP. 66080393 beserta lampiran foto barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat dan lembaga yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia, karena Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk untuk dapat dan sah mengeluarkan surat untuk menentukan golongan dalam rangka penyidikan narkotika sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Kepmenkes RI No. 923/ Menkes/ SK/ X/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justicia, bahwa pemeriksaan laboratoris urine dan darah Terdakwa tersebut adalah dengan hasil positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut telah jelas menentukan jenis dan golongan Narkotika yang terkandung dalam darah dan urine Terdakwa, sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang yang di tanda tangani Kombes Pol Haris Aksara, S.H., NRP. 66080393 dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa terhadap keberatan berkaitan dengan kegagalan pemeriksaan maupun fakta-fakta yang dianggap oleh Penasihat Hukum bahwa Terdakwa dijebak, Majelis Hakim menilai bahwa hal itu diperoleh dari penilaian Penasihat Hukum terhadap fakta-fakta di persidangan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun tidak memberikan alasan-alasan hukum atas dasar teori hukum maupun asas/prinsip hukum, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan menanggapi dengan sikap yang sama ketika Majelis Hakim menanggapi terhadap keterbuktian unsur-unsur pidana dalam tuntutan pidana Oditur Militer, yaitu akan menanggapi sekaligus bersama-sama pada saat Majelis Hakim menguraikan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer pada bagian putusan dibawah nanti.

Hal 31 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat semua alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Sedangkan mengenai Permohonan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus namun akan menanggapinya sekaligus setelah pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan lebih lanjut putusan ini.

Demikian pula mengenai pertimbangan-pertimbangan menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena hal-hal tersebut hanya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang mempengaruhi sebelum akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi hukuman berupa pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa menyatakan tetap ingin lagi melanjutkan pengabdian pada dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus lagi karena Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer sifatnya hanya untuk menguatkan tuntutan yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim, begitu juga terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah terungkap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 32 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



1. Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika", menurut Pasal 1 angka 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Hal 33 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100035850589, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam II/Swj pada tahun 2010 sampai dengan 2013 dan setelah tahun 2013 ikut Susbaintel, Terdakwa mutasi ke Deninteldam II/Swj, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- c. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat perintah untuk melakukan tugas monitor kegiatan di Hotel Novotel Palembang, sekira pukul 09.30 Wib, saat Terdakwa berada di ruang piketan

Hal 34 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Deninteldam II/Swj, bertemu dengan Saksi-3 Sertu Muhammad Januari Pratama, lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Abang mau kemana?" dijawab oleh Terdakwa "Mau monitor wilayah", kemudian Saksi-3 berkata "Saya ikut Bang" dan dijawab oleh Terdakwa "Ayo".

d. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Kantor Deninteldam II/Swj dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi hitam (Nopol lupa) yang dikendarai Terdakwa menuju Hotel Novotel Palembang, selesai monitor di Hotel Novotel, Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan monitor di seputaran Kota Palembang, kemudian sekira pukul 10.15 Wib menuju Jalan Dwikora Palembang.

f. Bahwa benar sekira pukul 10.20 Wib, saat melintas di Jalan Dwikora Kota Palembang, Terdakwa teringat temannya yang bernama Sdr. Teguh yang tinggal di jalan Dwikora, karena saat itu cuaca panas maka Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mampir ke rumah Sdr. Teguh.

g. Bahwa benar setelah berada di rumah Sdr. Teguh dan bertemu dengan Sdr. Teguh, saat itu Sdr. Teguh sedang bersama Sdr. Martin, lalu Sdr. Teguh mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Martin setelah itu Terdakwa mengenalkan Saksi-3 dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin, selanjutnya ngobrol di ruang tamu.

h. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Teguh mengajak masuk ke dalam kamarnya, saat ngobrol sambil duduk di lantai, Sdr. Teguh mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu dari dalam saku kantong celananya, kemudian Sdr. Teguh berkata kepada Terdakwa dan Saksi-3 sambil menunjukkan bungkus yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut "Makai apa tidak ?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak" kemudian Sdr. Teguh tetap menawarkan Terdakwa dan Saksi-3, sehingga karena Terdakwa dan Saksi-3 merasa penasaran, maka menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

i. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh selanjutnya Sdr. Teguh membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas wadah air minuman ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol lalu Sdr. Teguh melubangi bagian atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) kali lobang kemudian kedua lubang tersebut dipasang pirem kaca dan salah satu bagian ujung pipet yang berada didalam botol tersebut menyentuh/ terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu untuk dihisap berada diatas air.

j. Bahwa benar setelah itu Sdr. Teguh mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut didalam pirem kaca, kemudian Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirem kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran lalu

Hal 35 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mulut Sdr. Teguh menempel pada ujung pipet yang satunya dan menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut dengan mulutnya dan asap tersebut Sdr. Teguh keluar kembali melalui mulutnya seperti menghisap rokok, setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menyedorkan alat bong tersebut yang terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh.

k. Bahwa benar kemudian Sdr. Teguh menyodorkan alat bong yang sudah terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkoba jenis sabu tersebut melalui mulut lalu asapnya Terdakwa keluar/hembuskan kembali melalui mulut dan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

l. Bahwa benar selanjutnya, Sdr. Teguh menyodorkan alat hisap/bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkoba jenis sabu kepada Saksi-3 lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah serbuk Narkoba jenis sabu tersebut terbakar lalu mulut Saksi-3 menempel pada ujung pipet yang satunya selanjutnya menghisap asap dari pembakaran Narkoba jenis sabu tersebut melalui mulutnya setelah itu Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan sama dengan Terdakwa.

m. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin adalah badan Terdakwa merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Terdakwa merasakan tidak ada rasa (hambur) dan badan berkeringat.

n. Bahwa benar kemudian pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke Deninteldam II/Swj sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya.

o. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 Serma Andinata dihubungi Wadan Deninteldam II/Swj melalui telpon yang memberitahu jika Dandeninteldam II/Swj mendapat informasi ada anggota Deninteldam II/Swj yang memakai narkoba, yaitu Sertu Muhammad Izhar (Terdakwa) dan Sertu Muhammad Januari Pratama (Saksi-3/ Terdakwa dalam berkas berbeda), selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-1 ke kantor Deninteldam II/Swj dan menyuruh Piket untuk memanggil Saksi-3 di asrama untuk datang ke kantor, selanjutnya Terdakwa juga dihubungi untuk datang ke kantor Deninteldam II/Swj, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 Serka Sobirin dan Saksi-4 Serma Ali Mustadi untuk datang ke Staf Min Deninteldam II/Swj

Hal 36 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi-3 dipanggil ke kantor Deninteldam II/Swj adalah untuk diperiksa Urinenya masing-masing sesuai dengan informasi jika keduanya telah menggunakan narkoba, selanjutnya Saksi-1 ikut melihat Saksi-2 melakukan tes urine, yang datang dan diperiksa lebih dulu, yaitu sekira pukul 21.30 Wib adalah Saksi-3 dengan hasil positif MET dan AMP.

q. Bahwa benar pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa bersama Serka Endarwawadi dan Pelda Erwindo anggota Deninteldam II/Swj sedang makan di warung pecal lele di daerah kediaman Indah yang beralamat di jalan H. Abdul Rozak Palembang, Pelda Erwindo dihubungi dari kesatuan melalui Handphone setelah itu Pelda Erwindo mengajak Terdakwa dan Serka Endarwadi segera pulang menuju Deninteldam II/Swj.

r. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Deninteldam II/Swj pukul 21.00 Wib, lalu menuju ruang piket Deninteldam II/Swj kemudian ngobrol dengan petugas piket a.n Pelda Ruslan dan pada pukul 22.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh anggota Deninteldam II/Swj dan disuruh menuju ruang Staf Min Deninteldam II/Swj kemudian di ruang Staf Min tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 lalu Saksi-2 memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah urine dan menyuruhnya untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa.

s. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima pot/wadah urine tersebut kemudian Terdakwa menuju depan ruangan Staf Min lalu dengan posisi berdiri kemudian Terdakwa kencing dan mengisi pot/wadah urine tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa setelah itu menyerahkan pot/wadah tersebut Saksi-2 di dalam ruang Staf Min tersebut, lalu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Anwer dengan 5 (lima) parameter dari dalam bungkusnya, lalu meneteskan beberapa urine Terdakwa pada alat uji Narkotika tersebut, setelah lebih kurang 2 (dua) menit, diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif terindikasi mengandung MET dan AMP, dilihat dari adanya 1 (satu) strip/ garis merah pada lajur AMP dan MET.

t. Bahwa benar setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP, lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 pukul 01.30 Wib, bertempat didalam ruang Staf Min tersebut Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-2 dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 pukul 11.00 Wib telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sdr. Martin bertempat di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di jalan Dwikora Kota Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan lalu pukul 05.00 Wib, Terdakwa diamankan di ruang tahanan Deninteldam II/Swj.

u. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 menuju ruangan BKL-B Deninteldam II/Swj, setelah itu Saksi-2 kembali memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pot/wadah

Hal 37 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi pot tersebut dengan urine/air kencing Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet BKL-B yang diawasi oleh Saksi-2 dan Saksi-4, setelah Terdakwa mengisi pot tersebut dengan urine/air kencingnya lalu pot tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 membuka alat uji Narkotika Multi Drug Screen Test merk Answer dari dalam bungkusnya kemudian meneteskan beberapa tetes urine Terdakwa pada alat uji Narkotika tersebut, lebih kurang 2 (dua) menit diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa tetap positif terindikasi mengandung MET dan AMP kemudian pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 diserahkan ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

v. Bahwa benar Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan selama berada dalam tahanan sampai saat pemeriksaan perkara Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, namun Terdakwa merasa lebih segar dan nyaman.

w. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB 2129/NNF/2019 tanggal 9 Agustus 2019, disimpulkan bahwa terhadap urine pada tabel 01, dan darah pada table 02 milik Terdakwa Sertu Muhammad Izhar NRP. 21100035850589, mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

x. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering dilakukan penyuluhan hukum oleh Dansat mengenai bahaya Narkotika dan adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk mendekati Narkotika dan sejak semula Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang.

y. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tetap menghisap sabu.

z. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa secara mendalam (diassesment) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I" telah terpenuhi, maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" tidak terbukti, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Hal 38 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, sekira pukul 10.45 Wib, pada saat melintasi jalan Dwikora Kota Palembang, Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah temannya a.n. Sdr. Teguh dengan maksud istirahat, setelah tiba di rumah Sdr. Teguh dan dipersilahkan masuk ternyata ada Sdr. Martin dan Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi-3 kepada Sdr. Teguh dan Sdr. Martin.

b. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Teguh mengajak masuk ke dalam kamarnya, saat ngobrol sambil duduk di lantai, Sdr. Teguh mengeluarkan bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu dari dalam saku kantong celananya, kemudian Sdr. Teguh berkata kepada Terdakwa dan Saksi-3 sambil menunjukkan bungkus yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut "Makai apa tidak ?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak" kemudian Sdr. Teguh tetap menawarkan Terdakwa dan Saksi-3, sehingga karena Terdakwa dan Saksi-3 merasa penasaran, maka menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

c. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh selanjutnya Sdr. Teguh membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas wadah air minuman ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol lalu Sdr. Teguh melubangi bagian atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) kali lobang kemudian kedua lubang tersebut dipasang pitek kaca dan salah satu bagian ujung pipet yang berada didalam botol tersebut menyentuh/ terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu untuk dihisap berada diatas air.

d. Bahwa benar setelah itu Sdr. Teguh mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut didalam pitek kaca, kemudian Sdr. Teguh membakar bagian bawah pitek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran lalu lalu mulut Sdr. Teguh menempel pada ujung pipet yang satunya dan menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut dengan mulutnya dan asap tersebut Sdr. Teguh keluarkan kembali melalui mulutnya seperti menghisap rokok, setelah itu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menyedorkan alat bong tersebut yang terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh.

e. Bahwa benar kemudian Sdr. Teguh menyodorkan alat bong yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut lalu asapnya Terdakwa keluar/hembuskan kembali melalui mulut dan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

f. Bahwa benar selanjutnya, Sdr. Teguh menyodorkan alat hisap/bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar lalu mulut Saksi-3 menempel pada ujung pipet yang satunya selanjutnya menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulutnya setelah itu Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan sama dengan Terdakwa.

g. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Teguh, Sdr. Martin dan Saksi-3, pada tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Sdr. Teguh yang beralamat di Jalan Dwikora Kota Palembang, badan Terdakwa merasa tenang, jantung berdebar lalu badan Terdakwa merasakan tidak ada rasa (hambur) dan badan berkeringat.

h. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, bersama-sama dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Martin serta Saksi-3 adalah untuk mencari kenikmatan dan kesenangan sendiri, bukan untuk orang lain, juga tidak diedarkan untuk orang lain maupun diperjual belikan kepada orang lain, hal itu berarti sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Hal 40 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Von Feurbach Medepleger (Orang yang turut serta melakukan) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel dan Hazewinkel, Turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut serta melakukan, yaitu:

- Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi.
- Para peserta bersama telah melaksanakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 menerima ajakan dari Sdr. Teguh untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Teguh menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran kecil yang sudah terisi dengan air mineral dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) botol, lalu Sdr. Teguh melubangi atas tutup botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan pipet (sedotan) setelah itu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pirek kaca, pada bagian ujung yang berada di dalam botol tersebut menyentuh/terendam di dalam air sedangkan pipet yang satu dihisap berada di atas air setelah itu Sdr. Teguh memasukan serbuk Narkotika jenis Sabu tersebut didalam pirek kaca.

b. Bahwa benar selesai membuat alat hisap sabu, lalu Sdr. Teguh yang pertama mengkonsumsi sabu, dengan cara Sdr. Teguh mengeluarkan 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam pirek kaca lalu pada bagian bawah pirek kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian setelah terjadi pembakaran Sdr. Teguh menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut melalui ujung pipet yang satunya dengan menggunakan mulutnya dan mengeluarkan kembali asap tersebut melalui mulutnya (seperti orang merokok), setelah itu Sdr. Teguh menyuruh Sdr. Martin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian, Sdr. Martin menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Teguh

c. Bahwa benar kemudian Sdr. Teguh menyodorkan alat bong yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran kemudian mulut Terdakwa menempel pada ujung pipet tersebut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulut lalu asapnya

Hal 41 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar/hembuskan kembali melalui mulut dan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

d. Bahwa benar selanjutnya, Sdr. Teguh menyodorkan alat hisap/bong tersebut yang sudah terisi dengan serbuk Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 lalu Sdr. Teguh membakar bagian bawah pirek kaca tersebut menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut terbakar lalu mulut Saksi-3 menempel pada ujung pipet yang satunya selanjutnya menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut melalui mulutnya setelah itu Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan sama dengan Terdakwa.

e. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Teguh dan Sr. Martin saling menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang disediakan oleh Sdr. Teguh bersama Sdr. Martin, baik sabu maupun alat hisapnya, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 ikut mengkonsumsi setelah mengikuti ajakan Sdr. Teguh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur dakwaan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak. Dan tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya karena dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap

Hal 42 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika karena terdorong keinginannya merasakan narkotika dan mendapatkan efek dari penggunaan narkotika.

2. Bahwa selama ini Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, hal ini terbukti bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan, selanjutnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, tidak ada laporan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan terganggu fisik maupun mentalnya karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

3. Bahwa sejak diduga sebagai penyalahguna narkotika, kemudian disidik oleh Denpom II/4 Palembang sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, ternyata terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara mendalam (Assesment) oleh pihak yang berwenang, yaitu BNN maupun lembaga lainnya, sehingga Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai Pecandu Narkotika dan harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, yakni :

Hal 43 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa adalah karena pengaruh pergaulan di luar dinas, sehingga Terdakwa yang awalnya hanya ingin bertemu dan numpang istirahat, namun karena terpengaruh ingin merasakan kenikmatan dari efek penggunaan narkoba jenis sabu-sabu yang ditawarkan kenalannya, Terdakwa tidak menolak padahal menyadari menggunakan narkoba adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkoba, padahal Terdakwa telah menerima pengarahannya ataupun penekanan dari pimpinan TNI tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba, sehingga mengetahui dan memahami bahwa Sabu-sabu adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba diyakini dapat merusak syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa, sehingga berpengaruh buruk terhadap mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa sendiri selaku prajurit TNI, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sampai menggunakan narkoba dikarenakan karena lemahnya mental Terdakwa sehingga sangat mudah terpengaruh orang lain untuk menyalahgunakan narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu

Hal 44 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelumnya.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak ikut mendukung program Pimpinan TNI dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu dapat berakibat fatal bagi Komandan dan anggota lainnya di Kesatuan, apabila Terdakwa mengalami ketergantungan dan halusinasi setelah mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 18 (delapan belas) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dalam dinas militer dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, selain dari itu agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/ bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya.

Hal 45 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang penjatuhan pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap perlu tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 2 KUHPM terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika. Oleh karenanya pemberantasan narkotika di bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasuk dalam Program Ekstra Ordinary Crime, yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luar biasa terutama di

Hal 46 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan TNI karena TNI merupakan warga negara yang dipersenjatai.

2. Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sehingga sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.

3. Bahwa dilihat dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika bersama dengan orang sipil, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kesatuan padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana kesatuan Terdakwa merupakan kesatuan yang melarang keras dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui sebagai aparat penegak hukum seharusnya ikut serta dalam membantu pemerintah untuk membrantas Narkotika tersebut.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, Terdakwa sebagai prajurit yang berdinasi di bidang intelijen ternyata tidak mampu menjaga nilai-nilai keprajuritan, bahkan perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dilakukan pada saat melakukan tugas monitoring wilayah, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik dirinya sendiri maupun Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.

5. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena meski seorang prajurit memiliki kemampuan dan ketrampilan yang hebat, namun jika mental dan kepribadiannya buruk maka dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, apabila tetap dipertahankan akan menyulitkan pembinaan, sehingga prajurit

Hal 47 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, oleh karenanya perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima, sedangkan Pledooi atau nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa sendiri sepanjang mengenai pidana tambahan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Test Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) parameter.

Menimbang : Bahwa bukti barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tes awal terhadap urine Terdakwa yang terbukti menggunakan narkoba, sehingga berkaitan erat dengan perkara ini, untuk itu agar tidak salah gunakan perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar berisi Surat Pengantar Nomor R/2753/VIII/2019/Labforcab.Plg tanggal 28 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2129/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019, tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah a.n. Sertu Muhammad Izhar NRP. 21100035850589, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol Hari Aksara, S.H., NRP. 66080393 beserta lampiran foto barang bukti.

b. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat Test Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) parameter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah hasil analisa terhadap urine dan darah Terdakwa yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 48 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri serta tidak ada alasan untuk membebaskan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Izhar, Sertu, NRP. 21100035850589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Test Multi-Drug Screen Test Merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar berisi Surat Pengantar Nomor R/2753/VIII/2019/Labforcab.Plg tanggal 28 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2129/NNF/2019 tanggal 09 Agustus 2019, tentang hasil pemeriksaan Urine dan Darah a.n. Sertu Muhammad Izhar NRP. 21100035850589, yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol Hari Aksara, S.H., NRP. 66080393 beserta lampiran foto barang bukti.

2) 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkoba Multi-Drug Screen Test merk Answer dengan 5 (lima) Parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 49 dari 50 hal PUT Nomor : 103-K/PM I-04/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP 524420 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk, NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus, NRP 524422, Penasihat Hukum Reza Pahlevi, S.H., Serka, NRP 21080641510988, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-I

ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077